



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR : 115 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi guna menjamin kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Operasional, untuk menjamin keseragaman biaya dalam penyusunan anggaran dan efisiensi dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 212);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kaur, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kaur.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kaur.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kaur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Kaur yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah adalah Wakil Bupati Kabupaten Kaur yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

 

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur, sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kaur
12. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur.
13. Staf Ahli adalah Staf Ahli Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.
14. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur.
15. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
16. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
17. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
19. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
20. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
21. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
22. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD, yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
24. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
25. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
26. Narasumber adalah seseorang yang terkait dengan rangkaian kegiatan mengenai suatu hal untuk dimintai keterangan, pendapat ataupun penjelasan maupun pemberian materi sesuai dengan keahliannya.



27. Instruktur adalah seseorang yang bertugas memberikan pelatihan, pembinaan dan pengarahan terhadap peserta.
28. Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat non PNS adalah personil yang terdiri dari tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah daerah yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala OPD, meliputi Staf Khusus, Tenaga Ahli, Dokter dan Bidan PTT, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD dan LPMD dan sebagainya.
29. Tenaga Harian Lepas, yang selanjutnya disingkat THL adalah personil yang terdiri dari tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah daerah yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala OPD meliputi THL Kebersihan, THL Keamanan Kantor, THL Administrasi Kantor, THL Pembuangan Sampah Kantor dan atau masyarakat, THL Pengurus Kebun/Taman dan sebagainya.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.
32. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yang selanjutnya disingkat PPHP adalah Pejabat/panitia yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas menilai, memeriksa dan menerima hasil pekerjaan termasuk pekerjaan swakelola.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan di Kabupaten Kaur merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kaur.

Pasal 3

Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai :

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi

Pasal 4

Penerapan Standar Biaya Masukan di Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Standar biaya masukan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, Meliputi :

Lampiran I : Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020.



- Lampiran II Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020.
- Lampiran III : Honorarium Tertinggi Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Konstruksi Maupun Non Konstruksi, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.
- Lampiran IV : Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020.
- Lampiran V : Honorarium Tertinggi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri, Honorarium Kegiatan-Kegiatan OPD, Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas, Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor dan Biaya Bantuan Beasiswa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Maksud ditetapkannya Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai pedoman penetapan biaya-biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2020.
- (2) Standar Biaya Masukan yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tujuan Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah agar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dapat dilaksanakan lebih selektif, efisien, akuntabel dan memenuhi azas kepatuhan dan kewajaran.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.
- (3) Dalam hal Standar Biaya Masukan yang nominalnya melebihi dari Standar Biaya Masukan yang ditetapkan pada peraturan ini, dan atau berdasarkan perhitungan serta analisa dianggap perlu perlakuan khusus dan belum tercantum dalam Peraturan Standar Biaya Masukan, maka dapat ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah dengan mencantumkan besaran nominalnya.



**BAB V
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur

**Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 30 Desember 2019**



BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 31 Desember

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,**



H. NANDAR MUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR : 801

**HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	URAIAN	SATUAN	PAGU DANA														Ditaa 1 Tr	KET	
			sd. 100 jt	100 jt-250 jt	250 jt- 500 jt	500 jt-1 M	1 M-2,5 M	2,5 M-5 M	5 M-10 M	10 M-25 M	25 M-50 M	50 M-75M	75 M-100 M	100 M-250M	250M-500M	500M-750M			750M-1 Tr
1	Bendahara Umum Daerah	OB	1.090.000	1.300.000	1.500.000	1.710.000	2.020.000	2.330.000	2.640.000	3.060.000	3.470.000	3.890.000	4.300.000	4.820.000	5.340.000	5.860.000	6.380.000	7.420.000	
2	Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	1.040.000	1.250.000	1.450.000	1.660.000	1.970.000	2.280.000	2.590.000	3.010.000	3.420.000	3.840.000	4.250.000	4.770.000	5.290.000	5.810.000	6.330.000	7.370.000	
3	Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD	OB	1.010.000	1.210.000	1.410.000	1.610.000	1.910.000	2.210.000	2.520.000	2.920.000	3.320.000	3.720.000	4.130.000	4.630.000	5.130.000	5.640.000	6.140.000	7.140.000	
4	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu PPKD	OB	440.000	520.000	600.000	670.000	770.000	870.000	960.000	1.190.000	1.420.000	1.650.000	1.880.000	2.220.000	2.570.000	2.910.000	3.260.000	3.940.000	
5	Bendahara Pengeluaran PPKD	OB	340.000	420.000	500.000	570.000	670.000	770.000	860.000	1.090.000	1.320.000	1.550.000	1.780.000	2.120.000	2.470.000	2.810.000	3.160.000	3.840.000	
6	Staf Bendahara Pembantu PPKD	OB	260.000	310.000	370.000	430.000	500.000	570.000	640.000	810.000	980.000	1.150.000	1.330.000	1.580.000	1.840.000	2.090.000	2.350.000	2.860.000	



BUPATI KAUR, 
 GUSRI PAUSI 

**HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN OPD
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	URAIAN	SATUAN	PAGU DANA														KET		
			sd. 100 jt	100 jt-250 jt	250 jt- 500 jt	500 jt- 1 M	1 M-2,5 M	2,5 M-5 M	5 M-10 M	10 M-25 M	25 M-50 M	50 M-75M	75 M-100 M	100 M-250M	250M-500M	500M-750M		750M-1 Tr	Di atas 1 Tr
1	Pengguna Anggaran	OB	1.090.000	1.300.000	1.500.000	1.710.000	2.020.000	2.330.000	2.640.000	3.060.000	3.470.000	3.890.000	4.300.000	4.820.000	5.340.000	5.860.000	6.380.000	7.420.000	
2	Kuasa Pengguna Anggaran	OB	1.040.000	1.250.000	1.450.000	1.660.000	1.970.000	2.280.000	2.590.000	3.010.000	3.420.000	3.840.000	4.250.000	4.770.000	5.290.000	5.810.000	6.330.000	7.370.000	
3	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	OB	1.010.000	1.210.000	1.410.000	1.610.000	1.910.000	2.210.000	2.520.000	2.920.000	3.320.000	3.720.000	4.130.000	4.630.000	5.130.000	5.640.000	6.330.000	7.370.000	
4	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)/Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar	OB	400.000	480.000	570.000	660.000	770.000	880.000	990.000	1.250.000	1.520.000	1.780.000	2.040.000	2.440.000	2.830.000	3.230.000	3.620.000	4.420.000	
5	Bendahara Pengeluaran	OB	340.000	420.000	500.000	570.000	670.000	770.000	860.000	1.090.000	1.320.000	1.550.000	1.780.000	2.120.000	2.470.000	2.810.000	3.160.000	3.840.000	
6	Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi	OB	260.000	310.000	370.000	430.000	500.000	570.000	640.000	810.000	980.000	1.150.000	1.330.000	1.580.000	1.840.000	2.090.000	2.350.000	2.860.000	
7	Bendahara Penerimaan	OB	340.000	420.000	500.000	570.000	730.000	880.000	1.030.000	1.260.000	1.490.000	1.720.000	1.950.000	2.260.000	2.560.000	2.870.000	3.170.000	3.790.000	

[Handwritten signatures and stamps]

BUPATI KAUR,

GUSRIIL PAUSI

HONORARIUM TERTINGGI PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANANAN PENGADAAN KONTRUKSI MAUPUN NON KONTRUKSI, DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	SATUAN	PAGU DANA														KET		
			0 s/d 200 jt	200 jt- 500 jt	500 jt-1 M	1 M-2,5 M	2,5 M-5 M	5 M-10 M	10 M-25 M	25 M-50 M	50 M-75 M	75 M-100M	100M-250M	250M-500M	500M-750M	750M-1 Tr		Di atas 1 T	
1	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)																		
	a. Ketua	OP	680.000	850.000	1.020.000	1.270.000	1.520.000	1.780.000	2.120.000	2.450.000	2.790.000	3.130.000	3.580.000	4.030.000	4.490.000	4.940.000	5.560.000		
	b. Sekretaris	OP	540.000	750.000	920.000	1.170.000	1.430.000	1.680.000	2.020.000	2.350.000	2.490.000	2.680.000	3.480.000	3.630.000	3.890.000	4.040.000	5.460.000		
	c. Anggota	OP	450.000	650.000	720.000	980.000	1.010.000	1.380.000	1.500.000	1.750.000	1.900.000	2.030.000	3.080.000	3.230.000	3.490.000	3.840.000	5.460.000		
2	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)																		
	a. Ketua	OP	760.000	760.000	920.000	1.140.000	1.370.000	1.600.000	1.910.000	2.210.000	2.520.000	2.820.000	3.230.000	3.640.000	4.040.000	4.450.000	5.010.000		
	b. Sekretaris	OP	600.000	680.000	780.000	920.000	1.020.000	1.150.000	1.260.000	1.800.000	2.010.000	2.210.000	2.520.000	3.090.000	3.200.000	3.800.000	4.060.000		
	c. Anggota	OP	450.000	520.000	620.000	680.000	780.000	920.000	1.010.000	1.150.000	1.310.000	1.850.000	2.010.000	2.200.000	2.540.000	3.050.000	3.810.000		
3	Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)																		
	a. Ketua	OP	450.000	600.000	720.000	910.000	1.090.000	1.270.000	1.510.000	1.750.000	1.990.000	2.230.000	2.560.000	2.880.000	3.200.000	3.520.000	3.960.000		
	b. Sekretaris	OP	310.000	480.000	580.000	760.000	910.000	980.000	1.090.000	1.200.000	1.340.000	1.510.000	1.660.000	1.990.000	2.230.000	2.560.000	3.010.000		
	c. Anggota	OP	280.000	300.000	330.000	410.000	590.000	640.000	810.000	980.000	1.090.000	1.230.000	1.360.000	1.510.000	1.700.000	1.910.000	2.260.000		
4	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan																		
	a. Ketua	OP	420.000	520.000	620.000	770.000	910.000	1.060.000	1.260.000	1.450.000	1.650.000	1.840.000	2.100.000	2.370.000	2.630.000	2.890.000	3.250.000		
	b. Sekretaris	OP	370.000	470.000	570.000	720.000	810.000	980.000	1.110.000	1.200.000	1.380.000	1.490.000	1.650.000	1.800.000	2.180.000	2.340.000	2.560.000		
	c. Anggota	OP	220.000	320.000	420.000	580.000	620.000	760.000	860.000	980.000	1.050.000	1.240.000	1.310.000	1.470.000	1.630.000	1.890.000	2.150.000		

Catatan

* banyaknya kepanitiaan disesuaikan dengan kebutuhan



BUPATI KAUR,
 GUSRI PAUSI

**HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	URAIAN	SATUAN	PAGU DANA														KET		
			sd. 100 jt	100 jt-250 jt	250 jt- 500 jt	500 jt-1 M	1 M-2,5 M	2,5 M-5 M	5 M-10 M	10 M-25 M	25 M-50 M	50 M-75M	75 M-100 M	100 M-250M	250M-500M	500M-750M		750M-1 Tr	Di atas 1 Tr
1	Pengurus Barang	OB	250.000	280.000	300.000	340.000	380.000	410.000	480.000	510.000	580.000	610.000	640.000	660.000	730.000	780.000	810.000	860.000	
2	Staf Pengurus Barang	OB	150.000	180.000	210.000	230.000	250.000	280.000	310.000	350.000	380.000	420.000	480.000	500.000	520.000	580.000	610.000	680.000	

KEPADA YAYASAN KEMENTERIAN
 ...
 ...
 ...

BUPATI KAUR,

 GUSRIH PAUSI

**HONORARIUM TERTINGGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA,
 HONORARIUM KEGIATAN-KEGIATAN OPD, SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL
 KENDARAAN DINAS, SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR DAN BIAYA BANTUAN BEASISWA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	SATUAN	Standar Biaya Tertinggi (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Honorarium Penelitian/Perekayasaan			
	- Peneliti/Perekayasaan Utama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	60.000	
	- Peneliti/Perekayasaan Madya (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	50.000	
	- Peneliti/Perekayasaan Muda (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	40.000	
	- Peneliti/Perekayasaan Pertama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	35.000	
	- Peneliti/Perekayasaan (Non Fungsional Peneliti)	OJ	30.000	
	- Pembantu Peneliti/Perekayasaan	OJ	25.000	
	- Koordinator Peneliti/Perekayasaan	OB	420.000	
	- Sekretariat Peneliti/Perekayasaan	OB	300.000	
	- Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	1.540.000	
	- Petugas Survey	Org/ Responden	8.000	
	- Pembantu Lapangan	OH	80.000	
2	Honorarium Narasumber /Tenaga Ahli/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia			
2.1	Honorarium Narasumber /Pembahas:			
	- Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000	
	- Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	900.000	
	- Honorarium Jasa Tenaga Ahli	OJ	800.000	
	- Honorarium Moderator	Orang/Kali	500.000	
	- Honorarium Pembawa Acara	Orang/Kali	400.000	
2.2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah			
	- Pengarah	OB	1.500.000	
	- Penanggung Jawab	OB	1.250.000	
	- Koordinator	OB	1.100.000	
	- Ketua	OB	1.000.000	
	- Wakil Ketua	OB	900.000	
	- Sekretaris	OB	800.000	
	- Anggota	OB	750.000	
	Yang Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran			
	- Pengarah	OB	550.000	
	- Penanggung Jawab	OB	500.000	
	- Koordinator	OB	450.000	
	- Ketua	OB	400.000	
	- Wakil Ketua	OB	350.000	
	- Sekretaris	OB	300.000	
	- Anggota	OB	250.000	
3	Honorarium Tenaga Harian Lepas :			
	- Satpam/Jaga Malam dan Pengemudi/Sopir	OB	700.000	
	- Sopir Bus Sekolah Roda Empat	OB	800.000	
	- Sopir Bus Sekolah Roda Enam	OB	1.000.000	
	- Petugas Kebersihan	OB	700.000	
	- Petugas Administrasi	OB	700.000	
	- Cleaning Service/Staf Sekretariat Bupati/Wakil Bupati	OB	1.500.000	
	- Cleaning Service Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati	OB	1.500.000	
	- Ajudan (PNS, Non PNS dan PNS Lainnya) /Sopir Bupati/Wakil Bupati	OB	2.500.000	
	- Rohaniwan	OK	400.000	
4	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil :			
	- SLTA	OB	2.100.000	
	- Sarjana Muda	OB	2.400.000	
	- Sarjana	OB	2.600.000	
	- Master (S.2)	OB	2.800.000	
5	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website			
5.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
	- Penanggungjawab	Oter	500.000	

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	SATUAN	Standar Biaya Tertinggi (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	- Redaktur	Oter	400.000	
	- Penyunting/Editor	Oter	300.000	
	- Desain Grafis & Fotografer	Oter	180.000	
	- Sekretariat	Oter	150.000	
	- Pembuat Artikel	Halaman	200.000	
5.2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
	- Penanggungjawab	Oter	400.000	
	- Redaktur	Oter	300.000	
	- Penyunting/Editor	Oter	250.000	
	- Desain Grafis dan Fotografer	Oter	180.000	
	- Sekretariat	Oter	150.000	
	- Pembuat Artikel	Halaman	100.000	
5.3	Honorarium Tim Pengelola Website			
	- Penanggungjawab	OB	500.000	
	- Redaktur	OB	450.000	
	- Editor	OB	400.000	
	- Web Admin	OB	350.000	
	- Web Developer	OB	300.000	
	- Pembuat Artikel	Halaman	100.000	
6	Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi			
6.1	Tingkat Pendidikan Dasar			
	- Penyusun/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000	
	- Pengawas Ujian	OH	240.000	
	- Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000	
6.2	Tingkat Pendidikan Menengah			
	- Penyusun/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000	
	- Pengawas Ujian	OH	270.000	
	- Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500	
6.3	Tingkat Pendidikan Tinggi			
	- Penyusun/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	250.000	
	- Pengawas Ujian	OH	290.000	
	- Pemeriksa Hasil Ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	10.000	
7	Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas			
7.1	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat			
	- Kendaraan Pejabat Negara	Unit/Tahun	38.880.000	
	- Kendaraan Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	36.090.000	
	- Kendaraan Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	29.430.000	
7.2	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Operasional Kantor			
	- Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	21.110.000	
	- Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)	Unit/Tahun	34.110.000	
	- Kendaraan Roda Empat	Unit/Tahun	25.540.000	
	- Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	3.480.000	
	- Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda Empat	Unit/Tahun	42.080.000	
	- Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda Dua (sampai dengan 250 cc)	Unit/Tahun	17.930.000	
	- Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda Dua (mesin 750 cc atau lebih)	Unit/Tahun	36.130.000	
8	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor			
	- Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000	
	- Personal Computer/Notebook	unit/tahun	730.000	
	- Printer	unit/tahun	690.000	
	- AC Split	unit/tahun	610.000	
	- Genset lebih kecil dari 50 kva	unit/tahun	7.190.000	
	- Genset 75 kva	unit/tahun	8.640.000	
	- Genset 100 kva	unit/tahun	10.150.000	
	- Genset 125 kva	unit/tahun	10.780.000	
	- Genset 150 kva	unit/tahun	13.260.000	
9	Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar dalam Negeri			
9.1	Program Diploma I,III dan Diploma IV/Strata I			
	Biaya Hidup dan Biaya Operasional			
	- Diploma I dan Diploma III	OT	16.070.000	
	- Diploma IV dan Strata I	OT	17.010.000	
	Uang Buku dan Referensi			
	- Diploma I	OT	1.330.000	
	- Diploma III	OT	1.590.000	
	- Diploma IV dan Strata I	OT	1.850.000	
9.2	Program Strata II/sp-1 dan Strata III/sp-2			
	Biaya Hidup dan Biaya Operasional			
	- Strata II dan Spesialis 1	OT	20.690.000	
	- Strata III dan Spesialis 2	OT	21.320.000	

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	SATUAN	Standar Biaya Tertinggi (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	Uang Buku dan Referensi			
	- Strata II dan Spesialis 1	OT	2.120.000	
	- Strata III dan Spesialis 2	OT	2.380.000	
10	Operasional Sekolah Berasrama			
10.1	Honorarium PNS Lainnya			
	- Kepala Sekolah	OB	3.000.000	
	- Tenaga Kesehatan	OB	1.000.000	
	- Tenaga Pengasuh	OB	1.000.000	
	Honorarium Non PNS Lainnya			
	- Kepala Asrama	OB	3.800.000	
	- Wakil Kepala Asrama	OB	2.800.000	
	- Pembimbing	OB	1.800.000	
	- Tenaga/Juru Masak	OB	1.500.000	
	- Tenaga Kebersihan dan Taman	OB	1.300.000	
	- Tenaga Keamanan	OB	1.300.000	
	- Tukang Kebun	OB	1.300.000	
	- Tenaga Pendidik Tidak Tetap	OB	1.000.000	
10.2	Operasional SD,SMP PKLK DIKDAS			
	Honorarium PNS Lainnya			
	- Kepala Sekolah SMP	OB	3.000.000	
	Honorarium Non PNS Lainnya			
	- Kepala Asrama	OB	3.500.000	
	- Wakil Kepala Asrama	OB	2.500.000	
	- Pembimbing	OB	2.000.000	
	- Tenaga Pendidik Tidak Tetap	OB	1.000.000	
	- Tenaga Administrasi	OB	1.000.000	
	- Tenaga/Juru Masak	OB	1.500.000	
	- Tenaga Kebersihan	OB	1.000.000	
	- Tenaga Keamanan	OB	1.000.000	
	- Tukang Kebun	OB	1.000.000	
11	Peningkatan pelayanan kesehatan (Puskesmas)			
11.1	Honorarium PNS Lainnya			
	- PKM Nasal	OH	100.000	
	- PKM Bintuhan	OH	100.000	
	- PKM Tanjung Kemuning	OH	100.000	
	- PKM Padang Guci	OH	100.000	
	- Dokter Umum	OB	3.000.000	
	- Apoteker	OB	1.500.000	
	- Pengelola ASPAK		200.000	
12	Pelayanan Kesehatan RSUD			
12.1	Honorarium PNS lainnya			
	- Dokter Umum	OB	4.500.000	
	- Kepala Poliklinik	OB	750.000	
	- Kepala IGD	OB	750.000	
	- Kepala Intalasi Gizi	OB	750.000	
	- Kepala Laundry	OB	750.000	
	- Kepala Apotek	OB	750.000	
	- Kepala Rekam Medik	OB	750.000	
	- Kepala Sterilisator	OB	750.000	
	- Kepala Perinatal	OB	750.000	
	- Kepala VK	OB	750.000	
	- Kepala IRNA Dalam	OB	750.000	
	- Kepala IRNA Bedah	OB	750.000	
	- Kepala IRNA Anak	OB	750.000	
	- Kepala VIP	OB	750.000	
	- Kepala ICU	OB	750.000	
	- Kepala Ruangan OK	OB	750.000	
	- Kepala Instalasi Rawat Jalan	OB	750.000	
	- CI Rumah Sakit	OB	750.000	
	- Asisten Apoteker	OB	600.000	
	- Perawat ICU	OB	600.000	
	- Perawat OK	OB	600.000	
	- Petugas Laboratorium	OB	600.000	
	- Kepala Laboratorium	OB	1.000.000	
	- Kepala Unit Transfusi Darah	OB	1.000.000	

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	SATUAN	Standar Biaya Tertinggi (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	- Kepala Unit Radiologi	OB	1.000.000	
	- Apoteker	OB	2.000.000	
	- Penanggung Jawab Apoteker	OB	2.500.000	
	- Teknisi Elektromedik	OB	2.500.000	
	- Anastesi	OB	2.500.000	
	- Kepala IRNA Kebidanan	OB	750.000	
	- Kasir	OB	750.000	
	- Tenaga IPCN Rumah Sakit	OB	1.000.000	
	- Petugas Radiologi	OB	600.000	
	- Tenaga Paramedis (Bidan/Perawat)	OB	350.000	
	- Petugas Sistrute	OB	750.000	
	- Petugas RS Online, SIRS dan SIRANAP	OB	700.000	
	- Petugas SIMBARA, E-Renggar, E-Monev	OB	700.000	
12.2	Honorarium Non PNS Lainnya			
	- Dokter Umum	OB	2.500.000	
	- Dokter Intenship	OB	1.000.000	
	- Petugas Laboratorium	OB	700.000	
	- Petugas Transfusi Darah	OB	700.000	
	- Petugas Radiologi	OB	700.000	
	- Petugas Instalasi Gizi	OB	700.000	
	- Petugas Laundry	OB	700.000	
	- Petugas Apotek	OB	700.000	
	- Petugas Rekam Medik	OB	700.000	
	- Tenaga Kesling (IPAL)	OB	700.000	
	- Petugas IT/ASPAK	OB	700.000	
	- Petugas Elektromedik	OB	1.800.000	
12.3	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber			
	Belanja Jasa Tenaga Ahli			
	- Dokter Spesialis Anak	OB	30.000.000	
	- Dokter Spesialis Penyakit Dalam	OB	30.000.000	
	- Dokter Spesialis Kandungan	OB	30.000.000	
	- Dokter Spesialis Bedah	OB	30.000.000	
	- Dokter Spesialis Anastesi	OB	30.000.000	
	- Dokter Spesialis Patologi Klinik	OB	20.000.000	
	- Dokter Spesialis Bedah Tulang (Orthopedi)	OB	15.000.000	
	- Dokter Spesialis Radiologi	OB	20.000.000	
	- Dokter Residen	OB	10.000.000	
12.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor			
	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas			
	- Jasa kebersihan Malam	OB	1.000.000	
	- Jasa kebersihan Siang	OB	1.000.000	
	- Jasa Supervisor	OB	1.500.000	
	- Tukang Potong Rumput	OB	1.000.000	
	- Jasa Tukang Air	OB	1.000.000	
	- Operator Genset	OB	1.500.000	
13	Penunjang Pemberangkatan Jemaah Haji			
	Belanja Jasa Transportasi			
	- Bus Penumpang (Pulang Pergi)	Paket	60.000.000	
	- Truck Barang (Tas Besar Jama'ah) Pulang Pergi	Paket	8.000.000	
	- Jasa Panggul (Pulang Pergi)	Buah	50.000	
	- Jasa Trolley (Pulang Pergi)	Buah	20.000	
	- Belanja Jasa Transportasi Tim Embarkasi	OH	1.000.000	
	- Pengawasan Kepolisian	Paket	10.000.000	
	- Pengawasan Satpol PP/Perhubungan	Paket	4.000.000	
	- Biaya TPHD Baru	Orang	25.100.000	
	- Narasumber Manasik Haji	OJ	300.000	
14	Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru Ngaji dan Pengurus Masjid			
14.1	Pengurus Masjid di Desa			
	- Imam	OB	350.000	
	- Khotib	OB	250.000	
	- Bilal	OB	225.000	
	- Gharim	OB	200.000	
14.2	Pengurus Masjid Kecamatan			
	- Imam	OB	550.000	
	- Khotib	OB	500.000	
	- Bilal	OB	450.000	
	- Gharim	OB	425.000	
14.3	Risma dan Guru Ngaji			
	- Guru Ngaji TPA/TPQ/MDA	OB	500.000	
	- Da'i Muda Masjid	OB	200.000	
14.4	Pengurus Masjid Agung			
	- Ketua	OB	1.200.000	
	- Sekretaris	OB	1.000.000	

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	SATUAN	Standar Biaya Tertinggi (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	-Bendahara	OB	1.000.000	
	- Imam Utama	OB	2.500.000	
	- Imam Rawatib	OB	1.000.000	
	- Bilal 1	OB	700.000	
	- Bilal 2	OB	700.000	
	- Petugas Kebersihan	OB	750.000	
	- Petugas Keamanan	OB	1.200.000	
	- Juru Masak Asrama Rumah Tahfidz	OB	1.200.000	
	- Guru Ngaji Hafiz Quran Laki-laki	OB	2.500.000	
	- Guru Ngaji Hafiz Quran Perempuan	OB	2.250.000	
	- Kepala Asrama	OB	2.000.000	
14.5	Pengurus Islamic Center			
	- Khotib	OB	800.000	
	- Bilal	OB	800.000	
	- Petugas Kebersihan	OB	800.000	
15	Badan Zakat Daerah			
	- Pimpinan Baznas	OB	3.000.000	
	- Pimpinan Pelaksana Baznas	OB	1.500.000	
	- Staf Baznas	OB	800.000	
16	Pelayanan Publik (E-Perizinan)			
	Honorarium Non PNS Lainnya			
	- Tenaga Web Admin E-Perizinan	OB	1.500.000	
	- Operator E-Perizinan	OB	1.000.000	
17	Implementasi E-Planning			
	Belanja Jasa Kantor Lainnya			
	- Jasa Hosting Situs	Tahun	28.778.000	
	- Operator E-Perencanaan	OB	1.000.000	



H BURATI KAUR,
GUSRII PAUSI